



**PUTUSAN**

Nomor 276/Pid.B/LH/2022/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WAWAN SETIAWAN Bin KUSNAN;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 12 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta No.78 RT.039 Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (sopir);

Terdakwa Wawan Setiawan Bin Kusnan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 276/Pid.B/LH/2022/PN Bpp tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.B/LH/2022/PN Bpp tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 276//Pid.B/LH/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAWAN SETIAWAN Bin KUSNAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liqufied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAWAN SETIAWAN Bin KUSNAN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan roda 6 Mobil Toyota Dyna jenis dump truck warna merah bak warna hijau Nopol : KT 8768 AS;
  - 1 (satu) buah tangki bahan bakar standar asli kendaraan roda 6 Mobil Toyota Dyna jenis dump truck warna merah bak warna hijau Nopol : KT 8768 AS;
  - 200 (dua ratus) liter BBM bersubsidi jenis solar di dalam tangki kendaraan;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah kartu fuel card Brizzi nomor : 6013-5013-0126-4213 Nopol : KT 8768 AS;
- 1 (satu) buah kartu fuel card Brizzi nomor : 6013-5013-0124-9545 Nopol : KT 8100 AO;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo K3 warna biru tua model : CPH1955, Imei 1 : 8605510433115531, Imei 2 : 860551043315523 dengan nomor Telkomsel : 085390720369;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model TA-1174 warna hitam dengan Imei 1 : 353123113699949, Imei 2 : 353123113799947;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 276//Pid.B/LH/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa terdakwa WAWAN SETIAWAN Bin KUSNAN pada hari Selasa tanggal 19 April 2021 sekitar jam 10.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di SPBU Km.09 Jl. Soekarno Hatta RT.039 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau *liquified petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2021 sekitar jam 10.30 wita terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di SPBU Km.09 Kecamatan Balikpapan Utara menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 6 Mobil Toyota Dyna jenis dump truck warna merah bak warna hijau Nopol : KT 8768 AS untuk membeli dan mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi (bio solar) yang seharusnya kapasitas tangki asli bahan bakarnya sebesar 100 (seratus) liter tetapi sudah diganti kapasitasnya menjadi 200 (dua ratus) liter dimana tangki asli truk tersebut diletakkan di atas bak truk tersebut dan tidak berfungsi atau tidak digunakan, ketika terdakwa mendapatkan giliran mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi petugas operator langsung mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi (bio solar) di dalam tangki kendaraan sampai terisi 200 (dua ratus) liter dengan harga Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah)/liter dan total sebesar Rp.1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah), lalu terdakwa membayar pembelian solar bersubsidi tersebut ke operator SPBU Km.09 menggunakan Fuel Card BRIZZI nomor kartu : 6013-

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 276//Pid.B/LH/2022/PN Bpp



5013-0126-4213 dengan Nopol : KT 8768 AS milik Sdr.DARWIS (belum tertangkap), kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Sdr.DARWIS di Jl. Padat Karya Km.08 Kecamatan Balikpapan Utara untuk mengantar solar bersubsidi dan memarkirkan truk milik Sdr.DARWIS tersebut di rumah Sdr.DARWIS, karena Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi tersebut yang dibeli dari SPBU Km.09 Kecamatan Balikpapan Utara akan dijual kembali, dengan cara setelah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi tersebut sampai di rumah Sdr.DARWIS, lalu Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi tersebut dipindahkan ke dalam drum ukuran 200 (dua ratus) liter dari tangki bahan bakar 1 (satu) unit kendaraan roda 6 Mobil Toyota Dyna jenis dump truck warna merah bak warna hijau Nopol : KT 8768 AS tersebut, setelah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi tersebut di pindahkan ke dalam drum, kemudian pembeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi tersebut datang ke rumah Sdr.DARWIS untuk membeli solar bersubsidi dengan harga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah)/liter sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.850,- (seribu delapan ratus lima puluh rupiah)/liter;

- Bahwa terdakwa disuruh oleh Sdr.DARWIS merubah/modifikasi tangki 1 (satu) unit kendaraan roda 6 Mobil Toyota Dyna jenis dump truck warna merah bak warna hijau Nopol : KT 8768 AS yang seharusnya tangki asli bahan bakarnya kapasitas 100 (seratus) liter menjadi berkapasitas 200 (dua ratus) liter dan Sdr.DARWIS menyuruh terdakwa untuk membawa truk tersebut ke bengkel las di Km.05 Kecamatan Balikpapan Utara untuk mengganti tangki dan tangki bahan bakar tersebut sudah siap di bengkel las tersebut, sesampainya terdakwa di bengkel las tersebut langsung diganti tangki bahan bakar truk tersebut menjadi berkapasitas 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr.DARWIS mengganti tangki standart bahan bakar 1 (satu) unit kendaraan roda 6 Mobil Toyota Dyna jenis dump truck warna merah bak warna hijau Nopol : KT 8768 AS tersebut agar dapat melakukan pembelian dan menampung bahan bakar minyak jenis solar lebih banyak;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah harian dari Sdr.DARWIS sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli dan mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di SPBU Km.09 lalu mengantar solar bersubsidi tersebut ke rumah Sdr.DARWIS untuk dijual kembali kepada pembeli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan Sdr.DARWIS berkomunikasi terkait pembelian dan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi tersebut melalui Handphone Oppo K3 Model : CPH1955 warna biru dongker, Imei 1 : 860551043315531, Imei 2 : 860551043315523 dengan nomor Telkomsel : 085390720369 terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau Liquified Petroleum gas yang disubsidi pemerintah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa WAWAN SETIAWAN Bin KUSNAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa WAWAN SETIAWAN Bin KUSNAN pada hari Selasa tanggal 19 April 2021 sekitar jam 10.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di SPBU Km.09 Jl. Soekarno Hatta RT.039 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2021 sekitar jam 10.30 wita terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di SPBU Km.09 Kecamatan Balikpapan Utara menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 6 Mobil Toyota Dyna jenis dump truck warna merah bak warna hijau Nopol : KT 8768 AS untuk membeli dan mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi (bio solar) yang seharusnya kapasitas tangki asli bahan bakarnya sebesar 100 (seratus) liter tetapi sudah diganti kapasitasnya menjadi 200 (dua ratus) liter dimana tangki asli truk tersebut diletakkan di atas bak truk tersebut dan tidak berfungsi atau tidak digunakan, ketika terdakwa mendapatkan giliran mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi petugas operator langsung mengisikan Bahan Bakar Minyak

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 276//Pid.B/LH/2022/PN Bpp





(BBM) jenis solar bersubsidi (bio solar) di dalam tangki kendaraan sampai terisi 200 (dua ratus) liter dengan harga Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah)/liter dan total sebesar Rp.1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah), lalu terdakwa membayar uang pembelian solar bersubsidi tersebut ke operator SPBU Km.09 menggunakan Fuel Card BRIZZI nomor kartu : 6013-5013-0126-4213 dengan Nopol : KT 8768 AS milik Sdr.DARWIS (belum tertangkap), kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Sdr.DARWIS di Jl. Padat Karya Km.08 Kecamatan Balikpapan Utara untuk mengantar solar bersubsidi dan memarkirkan truk milik Sdr.DARWIS tersebut di rumah Sdr.DARWIS, karena Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi tersebut yang dibeli dari SPBU Km.09 Kecamatan Balikpapan Utara akan dijual kembali, dengan cara setelah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi tersebut sampai di rumah Sdr.DARWIS, lalu Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi tersebut dipindahkan ke dalam drum ukuran 200 (dua ratus) liter dari tangki bahan bakar 1 (satu) unit kendaraan roda 6 Mobil Toyota Dyna jenis dump truck warna merah bak warna hijau Nopol : KT 8768 AS tersebut, setelah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi tersebut di pindahkan ke dalam drum, kemudian pembeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi tersebut datang ke rumah Sdr.DARWIS untuk membeli solar bersubsidi dengan harga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah)/ liter sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.850,- (seribu delapan ratus lima puluh rupiah)/liter;

- Bahwa terdakwa disuruh oleh Sdr.DARWIS merubah/modifikasi tangki 1 (satu) unit kendaraan roda 6 Mobil Toyota Dyna jenis dump truck warna merah bak warna hijau Nopol : KT 8768 AS yang seharusnya tangki asli bahan bakarnya kapasitas 100 (seratus) liter menjadi berkapasitas 200 (dua ratus) liter dan Sdr.DARWIS menyuruh terdakwa untuk membawa truk tersebut ke bengkel las di Km.05 Kecamatan Balikpapan Utara untuk mengganti tangki dan tangki bahan bakar tersebut sudah siap di bengkel las tersebut, sesampainya terdakwa di bengkel las tersebut langsung diganti tangki bahan bakar truk tersebut menjadi berkapasitas 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr.DARWIS mengganti tangki standart bahan bakar 1 (satu) unit kendaraan roda 6 Mobil Toyota Dyna jenis dump truck warna merah bak warna hijau Nopol : KT 8768 AS tersebut agar dapat melakukan pembelian dan menampung bahan bakar minyak jenis solar lebih banyak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan upah harian dari Sdr.DARWIS sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli dan mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di SPBU Km.09 lalu mengantar solar bersubsidi tersebut ke rumah Sdr.DARWIS untuk dijual kembali kepada pembeli;
- Bahwa terdakwa dengan Sdr.DARWIS berkomunikasi terkait pembelian dan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi tersebut melalui Handphone Oppo K3 Model : CPH1955 warna biru dongker, Imei 1 : 860551043315531, Imei 2 : 860551043315523 dengan nomor Telkomsel : 085390720369 terdakwa;

Perbuatan terdakwa WAWAN SETIAWAN Bin KUSNAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BAYU FAUZI NUGROHO Bin KHOMSUL SUKOYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2021 sekitar jam 10.30 wita terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di SPBU Km.09 menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Dyna Warna Merah Nopol : KT 8768 AS di Jl. Soekarno Hatta RT.039 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara yang mana bahan bakar minyak jenis solar tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa saksi bersama saksi JUNION mengamankan terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar jam 11.00 wita di salah satu perumahan di Jl. Padat Karya Km.08 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, tetapi saat itu terdakwa pergi, kemudian saksi lakukan penyelidikan lagi dan saksi amankan terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 21.00 wita di rumah terdakwa di Jl. Soekarno Hatta No.78 RT.039 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa karena terdakwa diduga telah melakukan Tindak Pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 276//Pid.B/LH/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 UURI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo pasal 40 ayat 9 UURI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar jam 10.30 wita saksi bersama saksi JUNION mendapati terdakwa sedang melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Km.09 Kecamatan Balikpapan Utara, kemudian saksi dan saksi JUNION mengikuti terdakwa sampai di daerah Padat Karya Km.08 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, sesampainya di salah satu perumahan di Jl. Padat Karya Km.08 Kelurahan Batu Ampar sekitar jam 11.00 wita kami mengamankan terdakwa saat mengamankan tersebut datanglah seseorang yang di ketahui bernama Sdr.DARWIS (DPO), kemudian saksi dan saksi JUNION terlibat perdebatan dengan Sdr.DARWIS (DPO) tersebut saat perdebatan berlangsung terdakwa tiba-tiba pergi, kemudian kami melakukan penyelidikan lagi terhadap terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 saksi dan saksi JUNION melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Jl. Soekarno Hatta RT.039 Kelurahan Graha Indah (dekat SPBU Km.09) dan kami bawa terdakwa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Dyna warna merah Nopol : KT 8768 AS;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut rencananya akan dijual kembali secara eceran;
- Bahwa terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Dyna warna merah Nopol : KT 8768 AS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

## 2. **JUNION FERNANDES SARAGIH,S.H Anak dari JOSEN SARAGIH,** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2021 sekitar jam 10.30 wita terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di SPBU Km.09 menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Dyna Warna Merah Nopol : KT 8768 AS di Jl. Soekarno Hatta RT.039 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara yang mana bahan bakar minyak jenis solar tersebut akan dijual kembali;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 276//Pid.B/LH/2022/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi BAYU mengamankan terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar jam 11.00 wita di salah satu perumahan di Jl. Padat Karya Km.08 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, tetapi saat itu terdakwa pergi, kemudian saksi lakukan penyelidikan lagi dan saksi amankan terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 21.00 wita di rumah terdakwa di Jl. Soekarno Hatta No.78 RT.039 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa karena terdakwa diduga telah melakukan Tindak Pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UURI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo pasal 40 ayat 9 UURI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar jam 10.30 wita saksi bersama saksi BAYU mendapati terdakwa sedang melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Km.09 Kecamatan Balikpapan Utara, kemudian saksi dan saksi BAYU mengikuti terdakwa sampai di daerah Padat Karya Km.08 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, sesampainya di salah satu perumahan di Jl. Padat Karya Km.08 Kelurahan Batu Ampar sekitar jam 11.00 wita kami mengamankan terdakwa saat mengamankan tersebut datanglah seseorang yang di ketahui bernama Sdr.DARWIS (DPO), kemudian saksi dan saksi BAYU terlibat perdebatan dengan Sdr.DARWIS (DPO) tersebut saat perdebatan berlangsung terdakwa tiba-tiba pergi, kemudian kami melakukan penyelidikan lagi terhadap terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 saksi dan saksi BAYU melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Jl. Soekarno Hatta RT.039 Kelurahan Graha Indah (dekat SPBU Km.09) dan kami bawa terdakwa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Dyna warna merah Nopol : KT 8768 AS adalah milik Sdr.DARWIS (DPO);
- Bahwa Sdr.DARWIS (DPO) yang saksi ketahui adalah Anggota TNI;
- Bahwa terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Dyna warna merah Nopol : KT 8768 AS;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 276//Pid.B/LH/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut rencananya akan dijual kembali secara eceran;
- Bahwa terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Dyna warna merah Nopol : KT 8768 AS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr.DARWIS (DPO);
- Bahwa terdakwa bekerja dengan Sdr.DARWIS (DPO) karena terdakwa diminta untuk menjadi sopir dengan membawa truk milik Sdr.DARWIS (DPO);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2021 sekitar jam 10.30 wita terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di SPBU Km.09 menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Dyna Warna Merah Nopol : KT 8768 AS di Jl. Soekarno Hatta RT.039 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara yang mana bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 April 2022 sekitar jam 21.00 wita di rumah terdakwa di Jl. Soekarno Hatta No.78 RT.039 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena tertangkap tangan telah mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi (bio solar) di SPBU Km.9 Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi (bio solar) tersebut, terdakwa mengantar ke rumah Sdr. DARWIS (DPO) di Jl. Padat Karya Km.08 Kecamatan Balikpapan Utara;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai sopir adalah, setelah selesai dilakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi maka terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi tersebut truk tersebut ke rumah Sdr.DARWIS (DPO) di Jl. Padat Karya Km.08 Kecamatan Balikpapan Utara untuk diparkirkan;
- Bahwa awalnya terdakwa sebagai sopir membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di SPBU Km.09 Kecamatan Balikpapan Utara untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi (bio solar) tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota DINA jenis dump truck warna merah bak warna hijau Nopol : KT

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 276//Pid.B/LH/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8768 AS, ketika terdakwa mendapatkan giliran mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi petugas operator langsung mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi (bio solar) di dalam tangki kendaraan, setelah terisi 200 (dua ratus) liter harga Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah)/liter dan total sebesar Rp.1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah), lalu terdakwa membayarkan uang pembelian solar bersubsidi tersebut ke operator SPBU Km.09 menggunakan Fuel Card BRIZZI nomor kartu : 6013501301264213 dengan Nopol : KT 8768 AS milik Sdr.DARWIS (DPO), kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Sdr.DARWIS (DPO) di Jl. Padat Karya Km.08 Kecamatan Balikpapan Utara untuk mengantar solar dan memarkirkan truk milik Sdr.DARWIS (DPO) tersebut di rumah Sdr.DARWIS (DPO);

- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi tersebut yang dibeli dari SPBU Km.09 Kecamatan Balikpapan Utara akan dijual kembali, dengan cara setelah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi tersebut sampai di rumah Sdr.DARWIS (DPO), lalu Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi tersebut dipindahkan ke dalam drum ukuran 200 (dua ratus) liter dari tangki bahan bakar 1 (satu) unit Mobil Toyota DINA jenis dump truck warna merah bak warna hijau Nopol : KT 8768 AS tersebut, setelah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi tersebut di pindahkan ke dalam drum, kemudian pembeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi tersebut datang ke rumah Sdr.DARWIS (DPO) untuk membeli solar bersubsidi dengan harga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah)/ liter;
- Bahwa terdakwa juga pernah disuruh oleh Sdr.DARWIS (DPO) untuk memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi dari tangki truk ke dalam drum-drum dengan menggunakan selang;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Dyna warna merah Nopol : KT 8768 AS adalah milik Sdr.DARWIS (DPO);
- Bahwa Sdr.DARWIS (DPO) yang terdakwa ketahui adalah Anggota TNI;
- Bahwa tangki 1 (satu) unit Mobil Toyota DINA jenis dump truck warna merah bak warna hijau Nopol : KT 8768 AS yang terdakwa gunakan untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut telah dirubah atau dimodifikasi sehingga tangki bahan bakar tersebut menjadi berkapasitas 200 (dua ratus) liter, seharusnya tangki asli bahan bakar 1 (satu) unit Mobil Toyota DINA jenis dump truck warna merah bak warna

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 276//Pid.B/LH/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hijau Nopol : KT 8768 AS yang terdakwa gunakan untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut sebesar 100 (seratus) liter;
- Bahwa yang merubah atau memodifikasi tangki bahan bakar 1 (satu) unit Mobil Toyota DINA jenis dump truck warna merah bak warna hijau Nopol : KT 8768 AS tersebut adalah Sdr.DARWIS (DPO), karena terdakwa yang diminta oleh Sdr.DARWIS (DPO) untuk membawa truk tersebut ke bengkel las di Km.05 Kecamatan Balikpapan Utara untuk mengganti tangki dan tangki bahan bakar tersebut sudah siap di bengkel las tersebut, sesampainya terdakwa di bengkel las tersebut langsung diganti tangki bahan bakar truk tersebut;
  - Bahwa terdakwa menerangkan untuk kapasitas tangki asli bahan bakarnya sebesar 100 (seratus) liter, setelah tangki bahan bakar truk tersebut diganti kapasitas tampungnya menjadi 200 (dua ratus) liter, tangki asli truk tersebut diletakkan di atas bak truk tersebut dan tidak berfungsi atau tidak digunakan, sedangkan tangki yang digunakan adalah tangki yang telah dirubah atau modifikasi menjadi tangki 200 (dua ratus) liter tersebut;
  - Bahwa maksud dan tujuan Sdr.DARWIS (DPO) mengganti tangki standart bahan bakar kendaraan tersebut agar dapat melakukan pembelian dan menampung bahan bakar minyak jenis solar lebih banyak;
  - Bahwa terdakwa mendapatkan upah harian dari Sdr.DARWIS (DPO) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa uang upah tersebut adalah upah terdakwa mengangkut pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di SPBU Km.09 dan mengantar solar tersebut ke rumah Sdr.DARWIS (DPO) setelah melakukan pembelian untuk dijual kembali kepada pembeli;
  - Bahwa terdakwa dengan Sdr.DARWIS (DPO) berkomunikasi terkait pembelian dan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tersebut melalui handphone terdakwa yaitu Oppo K3 Model : CPH1955 warna biru dongker, Imei 1 : 860551043315531, Imei 2 : 860551043315523 dengan nomor Telkomsel : 085390720369;
  - Bahwa yang memiliki / memberikan modal untuk setiap pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi (bio solar) Sdr.DARWIS (DPO) yang melakukan pengisian atau top up di fuel card BRIZZI dan di

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 276//Pid.B/LH/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam sehari terdakwa hanya melakukan pengisian di SPBU 1 (satu) kali saja;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah ada izin dari instansi terkait terhadap kegiatan pengangkutan dan penjualan bahan bakar solar yang terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda 6 Mobil Toyota Dyna jenis dump truck warna merah bak warna hijau Nopol : KT 8768 AS;
- 1 (satu) buah tangki bahan bakar standar asli kendaraan roda 6 Mobil Toyota Dyna jenis dump truck warna merah bak warna hijau Nopol : KT 8768 AS;
- 200 (dua ratus) liter BBM bersubsidi jenis solar di dalam tangki kendaraan;
- 1 (satu) buah kartu fuel card Brizzi nomor : 6013-5013-0126-4213 Nopol : KT 8768 AS;
- 1 (satu) buah kartu fuel card Brizzi nomor : 6013-5013-0124-9545 Nopol : KT 8100 AO;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo K3 warna biru tua model : CPH1955, Imei 1 : 8605510433115531, Imei 2 : 860551043315523 dengan nomor Telkomsel : 085390720369;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model TA-1174 warna hitam dengan Imei 1 : 353123113699949, Imei 2 : 353123113799947;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2021 sekitar jam 10.30 wita terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di SPBU Km.09 menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Dyna Warna Merah Nopol : KT 8768 AS di Jl. Soekarno Hatta RT.039 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara yang mana bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 April 2022 sekitar jam 21.00 wita di rumah terdakwa di Jl. Soekarno Hatta No.78 RT.039 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena tertangkap tangan telah mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi (bio solar) di SPBU Km.9 Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi (bio solar) tersebut, terdakwa mengantar ke rumah Sdr. DARWIS (DPO) di Jl. Padat Karya Km.08 Kecamatan Balikpapan Utara;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai sopir adalah, setelah selesai dilakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi maka terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi tersebut truk tersebut ke rumah Sdr.DARWIS (DPO) di Jl. Padat Karya Km.08 Kecamatan Balikpapan Utara untuk diparkirkan;
- Bahwa awalnya terdakwa sebagai sopir membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di SPBU Km.09 Kecamatan Balikpapan Utara untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi (bio solar) tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota DINA jenis dump truck warna merah bak warna hijau Nopol : KT 8768 AS, ketika terdakwa mendapatkan giliran mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi petugas operator langsung mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi (bio solar) di dalam tangki kendaraan, setelah terisi 200 (dua ratus) liter harga Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah)/liter dan total sebesar Rp.1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah), lalu terdakwa membayarkan uang pembelian solar bersubsidi tersebut ke operator SPBU Km.09 menggunakan Fuel Card BRIZZI nomor kartu : 6013501301264213 dengan Nopol : KT 8768 AS milik Sdr.DARWIS (DPO), kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Sdr.DARWIS (DPO) di Jl. Padat Karya Km.08 Kecamatan Balikpapan Utara untuk mengantar solar dan memarkirkan truk milik Sdr.DARWIS (DPO) tersebut di rumah Sdr.DARWIS (DPO);
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi tersebut yang dibeli dari SPBU Km.09 Kecamatan Balikpapan Utara akan dijual kembali, dengan cara setelah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi tersebut sampai di rumah Sdr.DARWIS (DPO), lalu Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi tersebut dipindahkan ke dalam drum ukuran 200 (dua ratus) liter dari tangki bahan bakar 1 (satu) unit Mobil Toyota DINA jenis dump truck warna merah bak warna hijau Nopol : KT 8768 AS tersebut, setelah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 276//Pid.B/LH/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersubsidi tersebut di pindahkan ke dalam drum, kemudian pembeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi tersebut datang ke rumah Sdr.DARWIS (DPO) untuk membeli solar bersubsidi dengan harga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah)/ liter;

- Bahwa terdakwa juga pernah disuruh oleh Sdr.DARWIS (DPO) untuk memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi dari tangki truk ke dalam drum-drum dengan menggunakan selang;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Dyna warna merah Nopol : KT 8768 AS adalah milik Sdr.DARWIS (DPO);
- Bahwa Sdr.DARWIS (DPO) yang terdakwa ketahui adalah Anggota TNI;
- Bahwa tangki 1 (satu) unit Mobil Toyota DINA jenis dump truck warna merah bak warna hijau Nopol : KT 8768 AS yang terdakwa gunakan untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut telah dirubah atau dimodifikasi sehingga tangki bahan bakar tersebut menjadi berkapasitas 200 (dua ratus) liter, seharusnya tangki asli bahan bakar 1 (satu) unit Mobil Toyota DINA jenis dump truck warna merah bak warna hijau Nopol : KT 8768 AS yang terdakwa gunakan untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut sebesar 100 (seratus) liter;
- Bahwa yang merubah atau memodifikasi tangki bahan bakar 1 (satu) unit Mobil Toyota DINA jenis dump truck warna merah bak warna hijau Nopol : KT 8768 AS tersebut adalah Sdr.DARWIS (DPO), karena terdakwa yang diminta oleh Sdr.DARWIS (DPO) untuk membawa truk tersebut ke bengkel las di Km.05 Kecamatan Balikpapan Utara untuk mengganti tangki dan tangki bahan bakar tersebut sudah siap di bengkel las tersebut, sesampainya terdakwa di bengkel las tersebut langsung diganti tangki bahan bakar truk tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk kapasitas tangki asli bahan bakarnya sebesar 100 (seratus) liter, setelah tangki bahan bakar truk tersebut diganti kapasitas tampungnya menjadi 200 (dua ratus) liter, tangki asli truk tersebut diletakkan di atas bak truk tersebut dan tidak berfungsi atau tidak digunakan, sedangkan tangki yang digunakan adalah tangki yang telah dirubah atau modifikasi menjadi tangki 200 (dua ratus) liter tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr.DARWIS (DPO) mengganti tangki standart bahan bakar kendaraan tersebut agar dapat melakukan pembelian dan menampung bahan bakar minyak jenis solar lebih banyak;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 276//Pid.B/LH/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan upah harian dari Sdr.DARWIS (DPO) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang upah tersebut adalah upah terdakwa mengangkut pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di SPBU Km.09 dan mengantar solar tersebut ke rumah Sdr.DARWIS (DPO) setelah melakukan pembelian untuk dijual kembali kepada pembeli;
- Bahwa terdakwa dengan Sdr.DARWIS (DPO) berkomunikasi terkait pembelian dan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tersebut melalui handphone terdakwa yaitu Oppo K3 Model : CPH1955 warna biru dongker, Imei 1 : 860551043315531, Imei 2 : 860551043315523 dengan nomor Telkomsel : 085390720369;
- Bahwa yang memiliki / memberikan modal untuk setiap pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi (bio solar) Sdr.DARWIS (DPO) yang melakukan pengisian atau top up di fuel card BRIZZI dan di dalam sehari terdakwa hanya melakukan pengisian di SPBU 1 (satu) kali saja;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah ada izin dari instansi terkait terhadap kegiatan pengangkutan dan penjualan bahan bakar solar yang terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Kesatu Pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Atau Kedua : Pasal 480 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang dipandang lebih bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif Kedua yang dipandang lebih bersesuaian dengan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative Kesatu tersebut;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 276//Pid.B/LH/2022/PN Bpp



Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu melanggar Pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau *liquified petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;

**Ad.1. Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Wawan Setiawan Bin Kusnan, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau *liquified petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2021 sekitar jam 10.30 wita terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di SPBU Km.09 Kecamatan Balikpapan Utara menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 6 Mobil Toyota Dyna jenis dump truck warna merah bak warna hijau Nopol : KT 8768 AS untuk membeli dan mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi (bio solar) yang seharusnya kapasitas tangki asli bahan bakarnya sebesar 100 (seratus) liter tetapi sudah diganti kapasitasnya menjadi 200 (dua ratus) liter dimana tangki asli truk tersebut diletakkan di atas bak truk tersebut dan tidak berfungsi atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak digunakan, ketika terdakwa mendapatkan giliran mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi petugas operator langsung mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi (bio solar) di dalam tangki kendaraan sampai terisi 200 (dua ratus) liter dengan harga Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah)/liter dan total sebesar Rp.1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah), lalu terdakwa membayar pembelian solar bersubsidi tersebut ke operator SPBU Km.09 menggunakan Fuel Card BRIZZI nomor kartu : 6013-5013-0126-4213 dengan Nopol : KT 8768 AS milik Sdr.DARWIS (belum tertangkap), kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Sdr.DARWIS di Jl. Padat Karya Km.08 Kecamatan Balikpapan Utara untuk mengantar solar bersubsidi dan memarkirkan truk milik Sdr.DARWIS tersebut di rumah Sdr.DARWIS, karena Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi tersebut yang dibeli dari SPBU Km.09 Kecamatan Balikpapan Utara akan dijual kembali, dengan cara setelah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi tersebut sampai di rumah Sdr.DARWIS, lalu Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi tersebut dipindahkan ke dalam drum ukuran 200 (dua ratus) liter dari tangki bahan bakar 1 (satu) unit kendaraan roda 6 Mobil Toyota Dyna jenis dump truck warna merah bak warna hijau Nopol : KT 8768 AS tersebut, setelah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi tersebut di pindahkan ke dalam drum, kemudian pembeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi tersebut datang ke rumah Sdr.DARWIS untuk membeli solar bersubsidi dengan harga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah)/liter sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.850,- (seribu delapan ratus lima puluh rupiah)/liter;

Menimbang, bahwa terdakwa disuruh oleh Sdr.DARWIS merubah/modifikasi tangki 1 (satu) unit kendaraan roda 6 Mobil Toyota Dyna jenis dump truck warna merah bak warna hijau Nopol : KT 8768 AS yang seharusnya tangki asli bahan bakarnya kapasitas 100 (seratus) liter menjadi berkapasitas 200 (dua ratus) liter dan Sdr.DARWIS menyuruh terdakwa untuk membawa truk tersebut ke bengkel las di Km.05 Kecamatan Balikpapan Utara untuk mengganti tangki dan tangki bahan bakar tersebut sudah siap di bengkel las tersebut, sesampainya terdakwa di bengkel las tersebut langsung diganti tangki bahan bakar truk tersebut menjadi berkapasitas 200 (dua ratus) liter;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Sdr.DARWIS mengganti tangki standart bahan bakar 1 (satu) unit kendaraan roda 6 Mobil Toyota Dyna jenis dump truck warna merah bak warna hijau Nopol : KT 8768 AS tersebut agar

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 276//Pid.B/LH/2022/PN Bpp





dapat melakukan pembelian dan menampung bahan bakar minyak jenis solar lebih banyak;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan upah harian dari Sdr.DARWIS sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli dan mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di SPBU Km.09 lalu mengantar solar bersubsidi tersebut ke rumah Sdr.DARWIS untuk dijual kembali kepada pembeli;

Menimbang, bahwa terdakwa juga pernah disuruh oleh Sdr.DARWIS (DPO) untuk memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi dari tangki truk ke dalam drum-drum dengan menggunakan selang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Dyna warna merah Nopol : KT 8768 AS adalah milik Sdr.DARWIS (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau Liquefied Petroleum gas yang disubsidi pemerintah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang di subsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda 6 Mobil Toyota Dyna jenis dump truck warna merah bak warna hijau Nopol : KT 8768 AS;

- 1 (satu) buah tangki bahan bakar standar asli kendaraan roda 6 Mobil Toyota Dyna jenis dump truck warna merah bak warna hijau Nopol : KT 8768 AS;

Kedua barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan;

- 200 (dua ratus) liter BBM bersubsidi jenis solar di dalam tangki kendaraan;

Merupakan hasil kejahatan dan bernilai ekonomi;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kartu fuel card Brizzi nomor : 6013-5013-0126-4213 Nopol : KT 8768 AS;

- 1 (satu) buah kartu fuel card Brizzi nomor : 6013-5013-0124-9545 Nopol : KT 8100 AO;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo K3 warna biru tua model : CPH1955, Imei 1 : 8605510433115531, Imei 2 : 860551043315523 dengan nomor Telkomsel : 085390720369;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model TA-1174 warna hitam dengan Imei 1 : 353123113699949, Imei 2 : 353123113799947;

Keempat barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan kejahatan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yang berhak mendapatkan subsidi BBM dari Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 276//Pid.B/LH/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAWAN SETIAWAN Bin KUSNAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquified petroleum gas yang disubsidi Pemerintah"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan roda 6 Mobil Toyota Dyna jenis dump truck warna merah bak warna hijau Nopol : KT 8768 AS;
  - 1 (satu) buah tangki bahan bakar standar asli kendaraan roda 6 Mobil Toyota Dyna jenis dump truck warna merah bak warna hijau Nopol : KT 8768 AS;
  - 200 (dua ratus) liter BBM bersubsidi jenis solar di dalam tangki kendaraan;Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) buah kartu fuel card Brizzi nomor : 6013-5013-0126-4213 Nopol : KT 8768 AS;
  - 1 (satu) buah kartu fuel card Brizzi nomor : 6013-5013-0124-9545 Nopol : KT 8100 AO;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo K3 warna biru tua model : CPH1955, Imei 1 : 8605510433115531, Imei 2 : 8605510433115523 dengan nomor Telkomsel : 085390720369;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model TA-1174 warna hitam dengan Imei 1 : 353123113699949, Imei 2 : 353123113799947;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 276//Pid.B/LH/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, oleh kami, THOMAS TARIGAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H., dan SURYA LAKSEMANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA ACHMADSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh ITA W. LESTARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H.

THOMAS TARIGAN, S.H., M.H.

SURYA LAKSEMANA, S.H.

Panitera Pengganti,

RIZA ACHMADSYAH, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 276//Pid.B/LH/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22